



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alji Maarontong;
2. Tempat lahir : Bulude;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulude Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Alji Maarontong ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 April 2021;

Terdakwa Alji Maarontong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik ditanggguhkan penahanan tanggal 3 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alij Maarontong, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna biru dengan silikon bening;
 - 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 085341797822;
 - 1 (satu) buah Memori card bertuliskan Bcare, Micro s2, Hc 16 GB;

Dikembalikan kepada saksi Steven Andolo

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Alij Maarontong, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah Keluarga Andolo-Lambuaso di Desa Bulude Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, tersangka masuk ke dalam rumah saksi korban Steven Andolo lewat pintu belakang lalu terdakwa memasuki kamar tidur saksi korban yang mana saksi korban dan keluarganya sedang dalam keadaan tidur lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada dalam kamar tidur tersebut dan membawanya keluar rumah untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa;
- Selanjutnya handphone dengan merk Samsung type A10s warna biru tersebut terdakwa bawa kepada saksi Devid Pandaa dan meminta tolong saksi Devid untuk mereset kembali handphone tersebut dengan alasan handphone yang diakui milik terdakwa sering mengalami gangguan;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan handphone yang diambilnya tersebut di dalam rumahnya sendiri dan hanya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10s warna biru adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Steven Andolo selaku pemilik handphone tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Steven Andolo mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Steven Andolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian handphone milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan kekeluargaan namun jauh;
- Bahwa barang yang hilang adalah sebuah handphone merk Samsung A10s warna biru yang didalamnya terdapat kartu selular dan kartu memori;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian handphone tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita di dalam kamar rumah saksi di rumah Keluarga Andolo-Lambuaso di Desa Bulude Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui handphone milik saksi tersebut hilang sewaktu korban pulang ke rumah dan mencari handphone miliknya di dalam kamar namun ternyata handphone tersebut tidak ada, lalu saksi mencari handphone tersebut di bagian sudut rumah lainnya, dan handphone tersebut tetap tidak ditemukan;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut saksi taruh terakhir kali di dalam kamar tidur saksi, di lemari yang tidak berpintu dan rumah saksi memiliki pagar kayu namun tidak terkunci;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut di Manado dengan cara meminta tolong saudaranya yang berada di Manado untuk dicarikan handphone, saksi menitipkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudaranya tersebut, dan untuk kelengkapan handphone yang lain telah ditutupi kekurangan uangnya oleh saudara dari saksi di Manado;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di pemeriksaan Penyidik Kepolisian bahwa saksi telah menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa handphone tersebut akhirnya ditemukan dan dikembalikan oleh saksi Jems Andolo 4 (empat) hari setelah kejadian, yang mana saksi Jems Andolo yang mengambil sendiri handphone tersebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah tidak menuntut lagi masalah pencurian tersebut karena handphone tersebut kembali dalam keadaan baik dan tidak rusak, namun ketika saksi mencari file atau dokumen yang di ada di handphone, ternyata file atau dokumen pekerjaan milik saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang atau dihapus oleh terdakwa, dan sebagian foto-foto keluarga yang saksi anggap penting juga telah dihapus, sehingga saksi menjadi sangat kecewa dengan terdakwa mengapa terdakwa pada saat itu tidak mengembalikan handphone nya padahal barang yang terdakwa ambil milik orang yang terdakwa kenal;

- Bahwa pihak keluarga terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi perihal pencurian handphone yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Jems Andolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian handphone milik saksi korban Steven Andolo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, memiliki hubungan kekerabatan namun jauh;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian handphone tersebut dari saksi korban yang bercerita bahwa handphone nya telah hilang di dalam kamar rumah saksi pada hari Selasa malam tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wita;
- Bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi mengetahui handphone tersebut berada pada terdakwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di kebun dan melihat terdakwa memegang sebuah handphone yang mirip dnegan handphone milik saksi korban yang hilang pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang lalu, lalu saksi membujuk terdakwa dengan mengajaknya minum minuman keras lalu saksi menakuti-nakuti terdakwa dengan mengatakan bahwa jika terdakwa tidak mengembalikan handphone yang ada pada terdakwa, maka terdakwa akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena perbuatan terdakwa yang mengambil handphone milik saksi korban sudah diketahui oleh orang pintar, setelah saksi mengatakan hal tersbeut, terdakwa segera menyerahkan handphone tersebut kepada saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi korban Steven Andolo;
- Bahwa saksi langsung menyerahkan handphone tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Robi Bawole yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Alji Maarontong;
- Bahwa pencurian handphone milik saksi Steven Andolo terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Keluarga Andolo-Lambuaso di Desa Bulude Kecamatan Essang Kabuapten Kepulauan Talaud yang mana saksi baru mengetahuinya setelah saksi korban bercerita pada saksi pada hari Rabu pagi tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wita;
- Bahwa handphone tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui saksi Jems Andolo yang telah menakut-nakuti terdakwa bahwa jika terdakwa tidak mengembalikan handphone milik saksi korban, maka terdakwa akan dilaporkan pada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Devid Pandaa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Alji Maarontong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut dan hanya mendengar dari warga sekitar kejadian bahwa terdakwa telah melakukan pencurian handphone;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk mereset sebuah handphone yang diakui oleh terdakwa bahwa handphone tersebut adalah miliknya, saksi sempat bertanya untuk apa direset, dan terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa handphone tersebut sering mengalami gangguan sehingga harus direset;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone milik saksi korban Steven Andolo pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di dalam kamar tidur rumah Keluarga Andolo-Lambuaso di Desa Bulude Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam kamar tidur dan melihat istri dan anak saksi korban dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa melihat sebuah handphone yang terletak di lemari yang tidak berpintu (rak) yang berada didalam kamar tidur dan mengambil handphone tersebut lalu keluar dari kamar tidur dan keluar rumah melalui pintu belakang kembali;
- Bahwa suasana saat itu sangat sepi sehingga terdakwa dengan leluasa memasuki kamar tidur dan sudah berniat akan mengambil sesuatu barang yang berharga dari dalam kamar;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipakai sendiri, dengan tujuan untuk bermain game;
- Bahwa terdakwa telah menghapus file-file atau dokumen dari handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A10s dengan silikon bening;
- 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 085341797822;
- 1 (satu) buah memori card bertuliskan Bcare Micro S2 HC 16 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di dalam kamar tidur rumah Keluarga Andolo-Lambuaso di Desa Bulude Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan melihat istri dan anak saksi korban dalam keadaan tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat sebuah handphone Samsung A10s yang terletak di lemari yang berada didalam kamar tidur tersebut lalu mengambil handphone tersebut kemudian keluar dari kamar tidur dan keluar rumah melalui pintu belakang kembali;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Saksi Devid Pandaa untuk mereset Handphone Samsung A10s dengan alasan handphone tersebut sering mengalami gangguan sehingga harus direset;
- Bahwa saksi korban Steven Andolo mengetahui handphone miliknya hilang sewaktu Saksi korban Steven Andolo pulang ke rumah dan mencari handphone miliknya di dalam kamar namun ternyata handphone tersebut tidak ada, lalu saksi mencari handphone tersebut di bagian sudut rumah lainnya, dan handphone tersebut tetap tidak ditemukan;
- Bahwa handphone milik Saksi korban yang hilang yaitu Samsung A10s warna biru yang didalamnya terdapat kartu selular dan kartu memori;
- Bahwa Handphone tersebut dibeli oleh Saksi korban Steven Andolo di Manado dengan cara meminta tolong saudaranya yang berada di Manado untuk dicarikan handphone dengan menitipkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudaranya tersebut, namun untuk kelengkapan handphone dibiayai oleh saudara Saksi korban Steven Andolo;
- Bahwa Saksi Steven Andolo juga telah kehilangan file atau dokumen pekerjaan miliknya serta foto-foto keluarga yang ada dihandphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Alji Maarontong yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) menurut P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut Criminal Wetboek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen, sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn



untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa masuk kedalam kamar tidur rumah Keluarga Andolo-Lambuaso di Desa Bulude Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian setelah masuk kedalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan melihat istri serta anak saksi korban sedang tertidur. Kemudian terdakwa melihat sebuah handphone Samsung A10s yang terletak di lemari lalu mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu keluar rumah melalui pintu belakang kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone Samsung A10s menurut keterangan Saksi korban bahwa saksi korban Steven Andolo tidak mengetahui atau melihat sendiri saat Terdakwa mengambil handphone tersebut namun handphone tersebut adalah milik Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Andolo yang dibeli di Kota Manado melalui saudaranya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan belum termasuk harga kelengkapan handphone tersebut. Bahwa menurut Saksi korban Steven Andolo terakhir kali Saksi korban Steven Andolo meletakkan handphone tersebut di dalam kamar tidur, tepatnya di lemari yang tidak berpintu, namun sewaktu Saksi korban Steven Andolo pulang ke rumah dan mencari di dalam kamar handphone tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Jems Andolo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Jems Andolo juga tidak mengetahui atau melihat sendiri bagaimana Terdakwa mengambil handphone Samsung A10s tersebut namun saat Saksi Jems Andolo bertemu dengan terdakwa di kebun, Saksi Jems Andolo melihat terdakwa memegang sebuah handphone yang mirip dengan handphone milik saksi korban Steven Andolo lalu setelah ditanya oleh Saksi Jems Andolo Terdakwa mengaku jika handphone tersebut milik Saksi korban Steven Andolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone Samsung A10s milik Saksi korban Steven Andolo dan kemudian meminta Saksi Devid Pandaa untuk meriset Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone A10s tersebut, Saksi korban Steven Andolo kehilangan file atau dokumen pekerjaan miliknya serta foto-foto keluarga yang ada di handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada menunjukkan bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone Samsung A10s yang terletak di lemari didalam kamar tidur rumah Saksi korban Steven Andolo yang mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan berpindahnya kekuasaan handphone A10s ke dalam kekuasaan Terdakwa padahal diketahuinya bahwa handphone Samsung A10s tersebut bukan merupakan miliknya namun milik Saksi korban Steven Andolo serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya namun oleh Terdakwa handphone tersebut tetap Terdakwa ambil dengan tujuan ingin memilikinya untuk dipakai sendiri dan telah pula meriset Handphone tersebut tanpa persetujuan pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai kamus besar Bahasa Indonesia rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa masuk kedalam kamar tidur rumah Keluarga Andolo-Lambuaso di Desa Bulude Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian setelah masuk kedalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan melihat istri serta anak saksi korban sedang tertidur. Kemudian terdakwa melihat sebuah handphone Samsung A10s yang terletak di lemari lalu mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu keluar rumah melalui pintu belakang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi korban Steven Andolo dimana Terdakwa masuk kedalam rumah miliknya tidak atas ijin dari Saksi korban Steven Andolo serta Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut karena mengetahui bahwa orang yang ada didalam rumah Saksi korban Steven Andolo tersebut telah tidur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi korban Steven Andolo melalui pintu belakang yang tidak terkunci lalu menuju keruang kamar tidur pada waktu 11.00 Wita (malam hari) padahal tidak ada ijin dari Saksi korban untuk Terdakwa berada dirumah tersebut. Lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lagi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena pengetahuan dari diri Terdakwa bahwa Terdakwa masuk karena yakin orang yang ada didalam rumah tersebut telah tertidur semua, sehingga tidaklah nampak adanya itikad baik bagi Terdakwa untuk meminta ijin terlebih dahulu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang bahwa Terdakwa telah masuk kedalam rumah Saksi korban Steven Andolo di waktu malam tanpa dikehendaki dari pemiliknya yaitu Saksi korban Steven Andolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A10s dengan silikon bening, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 085341797822, 1 (satu) buah memori card bertuliskan Bcare Micro S2 HC 16 GB yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi korban Steven Andolo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Steven Andolo;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alji Maarontong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A10s dengan silikon bening;
 - 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 085341797822;
 - 1 (satu) buah memori card bertuliskan Bcare Micro S2 HC 16 GB;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Steven Andolo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., Eka Aditya Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.